

## PELAYANAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan tempat tinggal dari Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;</li> <li>2. Fotocopy KITAS;</li> <li>3. Fotocopy Paspor;</li> <li>4. Surat keterangan dari sponsor; dan</li> <li>5. Fotocopy Surat Nikah.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     1[1] --&gt; 2[2]     2 --&gt; 3[3]     3 --&gt; 4[4]     4 --&gt; 5[5]     5 --&gt; 6[6]     6 --&gt; 7[7]     7 --&gt; 8[8]     8 --&gt; 1     3 --&gt; 2     2 --&gt; 3     4 --&gt; 3     3 --&gt; 4     5 --&gt; 4     4 --&gt; 5     6 --&gt; 5     5 --&gt; 6     7 --&gt; 6     6 --&gt; 7     8 --&gt; 7     7 --&gt; 8     </pre> </div> <p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan;</li> <li>2. Pemohon mendaftar ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;</li> <li>3. Berkas diterima Petugas informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;</li> <li>4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon;</li> <li>5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;</li> <li>6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;</li> <li>7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak SKTT; dan</li> <li>8. Petugas Operator menyerahkan SKTT kepada pemohon.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan SKTT yaitu 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).